

WALIKOTA SURÁBAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 37 TAHUN 2003

TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG
PERIZINAN REKLAME
DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 53, belum dapat dilaksanakan secara efektif, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000:
- 4. Undang-undang Nomer 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah:
- 5. Undang-undang Nemor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah:
- 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame;
- 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggunaan Jalan;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
- 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ;
- 12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- 13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya;
- 14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 3 Taḥun 2003 tentang Pedoman Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap di Daerah Milik Jalan Pada 19 Jalur Utama di Kota Surabaya;
- 15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapka

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN REKLAME DI KOTA SURABAYA.

Pagai I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan Reklame di Kota Surabaya yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2002 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 53, diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 24 diubah dan harus dibaca :

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 28 Juli 2003

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 28 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBIARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR D2/28

Sælinan sesuai dengan aslinya _Sækretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian <u>Huk</u>um

ADISISWANTO ANWAR